

TESIS


TANGGUNG JAWAB HUKUM RUMAH SAKIT TERHADAP
TINDAKAN PENGIKATAN (FIKSASI) PADA PENDERITA
GANGGUAN JIWA DI RUMAH SAKIT JIWA DAERAH
Dr. AMINO GONDOKUTOMO SEMARANG

diajukan oleh
Rudy Widiyanto
NiM 08.93.0003

Pembimbing Utama

DR. Endang Wahyati, SH, MH

Telah disetujui oleh:
tanggal 19 MARET 2012

Pembimbing Pendamping

Dr. Sofyan Dahlan, Sp. F

tanggal 19 MARET 2012

PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM KESEHATAN

Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Djuwir Semarang 50234
Telp. (024) 8441555 (hunting) Fax. (024) 8415429 - 8445265
e-mail: humas@unika.ac.id



PENGESAHAN

Tesis di susun oleh :

Nama : RUDY WIDHYANTO

Nim : 08.93.0003

elah dipertahankan di depan Dewan Penguji

ada hari / tanggal : Rabu, 21 Maret 2012

osen Penguji :

Dr. Endang Wahyati Y, SH., MH

dr. Sofwan Dahlan, SpF(K)

Valentinus Suroto, SH. M.Hum

Susunan Dewan Penguji

(.....)

(.....)

(.....)

Tesis ini telah diterima sebagai satu persyaratan untuk memperoleh gelar dalam
pendidikan akademik Strata 2 Magister Hukum Kesehatan.

Pada hari & tanggal : Rabu, 21 Maret 2012

(Prof. Dr. A. Widanti S, SH., CN)

Ketua Program Pascasarjana
Magister Hukum

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-NYA, penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **"Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit terhadap Tindakan Pengikatan (fiksasi) pada Penderita Gangguan Jiwa di Rumah Sakit Jiwa Daerah Dokter Amino Gondohutomo Semarang"**

Tesis ini disusun untuk meneliti sejauhmana tanggung jawab hukum rumah sakit terhadap tindakan pengikatan yang dilakukan terhadap pasien gangguan jiwa di RSJDAG Semarang. Sebagaimana diketahui bahwa pasien gangguan jiwa adalah pasien yang tidak kompeten berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan tindakan medik yang ditujukan kepada pasien gangguan jiwa disubstitusikan kepada wali atau keluarga terdekat. Tesis ini juga merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum Kesehatan di Universitas Katholik Soegijapranata Semarang.

Suatu hasil karya yang luar biasa yang memberikan kebahagiaan tersendiri bagi penulis, walaupun disadari karya ini masih jauh dari sempurna. Sebagai manusia biasa penulis menyadari sepenuhnya bahwa di dalam penyusunan tesis ini masih sangat sederhana, hal ini disebabkan masih terbatasnya waktu yang ada pada diri penulis. Untuk itu demi kesempurnaan tesis ini, kritik dan saran akan penulis terima dengan senang hati.


Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas segala bantuan, bimbingan dan dorongan semangat yang telah diberikan kepada penulis dalam membantu penulisan tesis ini, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Budi Widianarko, MSc, selaku Rektor Universitas Katholik Soegijapranata Semarang.
2. Bapak Dr. Ir. A. Rudyanto Soesilo, MSA, selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Katholik Soegijapranata Semarang.
3. Ibu Prof. Dr. Agnes Widanti S,SH.,CN, selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Kesehatan Universitas Katholik Soegijapranata Semarang.
4. Dr. Endang Wahyati Y, SH., MH selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan, pengarahan serta dorongan semangat dengan penuh perhatian dan kesabaran dalam penulisan tesis ini mulai dari awal sampai dengan selesaiannya tesis ini.
5. Dr. Sofyan Dahlan, Sp.F, selaku Pembimbing Pendamping yang telah memberikan bimbingan, pengarahan serta dorongan semangat dengan penuh perhatian dan kesabaran dalam penulisan tesis ini mulai dari awal sampai dengan selesaiannya tesis ini.
6. Valentinus Suroto, SH.,MH, selaku Penguji yang telah memberikan masukan, koreksi, arahan dan saran, sehingga hasil tesis menjadi lebih baik.
7. Dr. Sri Widyayati, Sp. PK, Mkes., selaku Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Semarang.
8. Teman-teman Perawat Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Semarang, yang telah bersedia menjadi responden dengan memberikan waktunya untuk mengisi kuesioner dan wawancara mengenai permasalahan judul tesis ini.
9. Bapak dan ibu Dosen Program Studi Magister Hukum Kesehatan Universitas Katholik Soegijapranata Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama ini.
10. Semua Staf Program Studi Magister Hukum Kesehatan Universitas Katholik Soegijapranata Semarang yang telah memberikan bantuan secara teknis maupun administrasi kepada penulis atas segala

sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan akademis mulai dari awal sampai akhir penulisan tesis ini.

11. Istri tercinta Elly Tri Wahyu Utami, SKM dan Anak-anakku Bramandika Holy Bagas Pangestu dan Pramudya Arkana Pangestu tercinta yang telah memberikan dorongan, semangat, motivasi dan bantuan baik secara moril maupun materil kepada penulis serta selalu memberikan doa kepada penulis selama penyusunan tesis ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya yang secara langsung membantu dalam penyusunan tesis ini.

Akhir kata semoga kebaikan dan budi Bapak/Ibu/Saudara/i yang telah memberikan bantuan dengan penuh keikhlasan kepada penulis dalam penyusunan tesis ini mendapat balasan dari Allah SWT. Amien. Mudah-mudahan tesis ini dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu hukum kesehatan.



DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	x
Daftar Lampiran	xi
Halaman Pernyataan	xii
Abstrak	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
F. Penyajian Tesis	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tanggung Jawab Hukum	16
1. Pengertian	16
2. Subjek dan Obyek Hukum	19
3. Hubungan Hukum	20

4. Perbuatan Melawan Hukum	23
B. Rumah Sakit	25
1. Pengertian	25
2. Jenis dan Klasifikasi	26
3. Tugas dan Fungsi	28
4. Hak dan Kewajiban	29
5. Organisasi	31
6. Tanggung Jawab Hukum	31
C. Pelayanan Kesehatan Jiwa	32
1. Pengertian	32
2. Pasien Gangguan Jiwa	33
3. Hak dan Kewajiban Pasien	35
4. Pelayanan Kesehatan Jiwa	36
5. Persetujuan (<i>informed consent</i>)	37
D. Restraint	39
1. Pengertian	39
2. Tujuan	39
3. Macam-macam dan intervensi	30
4. Restraint dalam psikiatri	40
5. Hal-hal yang diperhatikan	40

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


A. Hasil Penelitian	41
1. Gambaran Umum RSJDAG Semarang	41
2. Hasil Wawancara dengan Responden	49
3. Hasil Observasi	57
B. Pembahasan	57
1. PMH dalam Tindakan Pengikatan	57
2. Tanggung Jawab Hukum	62

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	64
B. Saran	66

Daftar Pustaka

Lampiran



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Tabel Kunjungan Pasien Rawat Inap di RSJDAG Semarang.....	46
Tabel 2	Tabel Penderita dengan Tindakan Pengikatan selama 3 tahun terakhir di RSJDAG Semarang...	47
Tabel 3	Tabel Hasil Wawancara dengan Kepala Ruang...	49
Tabel 4	Tabel Laporan Efek Samping Tindakan Pengikatan RSJDAG Semarang Tahun 2010 dan 2011....	51
Tabel 5	Tabel Hasil Wawancara dengan Perawat Pelaksana.....	53
Tabel 6	Tabel Hasil Wawancara dengan Keluarga Pasien..	55
Tabel 7	Tabel Hasil Observasi Tindakan Pengikatan.....	57

DAFTAR LAMPIRAN

- | | | |
|----------|---|---|
| Lampiran | 1 | Ijin Penelitian dari Universitas Soegijapranata
Semarang |
| Lampiran | 2 | Jawaban Ijin Penelitian dari RSJDAG Semarang |
| Lampiran | 3 | Lembar Permohonan sebagai Responden Penelitian |
| Lampiran | 4 | Lembar Persetujuan menjadi Responden |
| Lampiran | 5 | Lembar Kuesioner Daftar Pertanyaan |
| Lampiran | 6 | Lembar Observasi Tindakan Pengikatan |
| Lampiran | 7 | Permenkes RI Nomor 290/MENKES/PER/III/2008
Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran |
| Lampiran | 8 | Standar Operasional Prosedur Tindakan Pengikatan
RSJDAG Semarang |

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Rudy Widjianto, Peserta Program Studi Magister Hukum Kesehatan, NIM 08.93.0003,

Menyatakan .

1. Bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi.
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



ABSTRAK

Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, dalam kaitannya dengan tanggung jawab hukum, pada prinsipnya rumah sakit bertanggung jawab secara perdata selain itu rumah sakit juga bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, terhadap semua kegiatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatannya.

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis/empiris (*socio-legal approach*) dan deskriptif analitis. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan sekunder.

Hasil penelitian dapat diketahui bahwa tindakan pengikatan yang dilakukan terhadap pasien gangguan jiwa tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum yang melanggar hak-hak pasien dan rumah sakit jiwa sebagai institusi pelayanan kesehatan jiwa, tidak bisa bertanggung jawab secara hukum terhadap tindakan pengikatan yang dilakukan pada pasien gangguan jiwa. Berdasarkan PERMENKES RI Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang persetujuan tindakan medik, *informed consent* digunakan sebagai sarana yuridis dalam hubungan terapeutik termasuk dalam tindakan fiksasi, bahwa segala sesuatu yang dilakukan terhadap pasien harus mendapat persetujuan, kecuali dalam kondisi emergensi dan untuk menyelamatkan jiwa manusia. Dalam perspektif hukum perdata bahwa tindakan pengikatan yang dilakukan terhadap pasien gangguan jiwa dan sesuai dengan standar operasional prosedur pengikatan rumah sakit, tidak dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum atau wanprestasi, kecuali jika terjadi risiko yang menimbulkan komplikasi penyakit dari akibat tindakan yang dilakukan, maka berakibat munculnya tanggung jawab hukum.

Kata Kunci : Tanggung Jawab Hukum, Rumah Sakit, Pengikatan, Pasien Gangguan Jiwa.

ABSTRACT

The hospital is a health care institution that organizes a complete personal health services, in relation to legal liability, in principle, the hospital is responsible for civil hospital but it was also responsible for tort and breach of contract, of all the activites carried out by skilled his health.

Method of approach in this study is the method of approach to juridical sociological/empirical (socio-legal approach) and descriptive analysis. Sampling in this study using purposive sampling method. Data collected includes primary and secondary data

The results can be seen that the binding action is performed on mental patients can not be categorized as an offense that violates the rights of patients and the mental hospital as an institution of mental health services, can not be held legally responsible dor actions performed on the binding of mental patients. Based Permenkes No. 290/MENKES/PER/III/2008 about medical consent, informed consent is used as a means of juridical in the therapeutic relationship is included in the act of fixation, that everything is done to the patient should be approved except in emergency conditions and to save the human soul. In the perspective of civil law that the act of binding is done on mental patients and standard operating procedures in accordance with the binding of the hospital, can not be classifiedas an unlawful act or default, unless there is risk of complications from the disease due to the action taken, it resulted in the emergence legal responsibilities.

Keywords : Liability, Hospital, Binding, Patient Mental Disorders